



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 01 /VI.01/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PANELIS PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA  
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN  
STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban melaksanakan penilaian kinerja dan *review* kinerja pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Panelis Penilai dan Tim *Review* Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah di gubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANELIS PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Panelis Penilai dan Tim *Review* Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Lampung tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Penilai dan Tim Review sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tim Penilai/Panelis:
  - a. melakukan pembahasan hasil review sebagai pertimbangan untuk penetapan penilaian;
  - b. melakukan penilaian kemajuan kinerja Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif melalui pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sosial dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan verifikasi dengan memperhatikan hasil paparan daerah Kabupaten/Kota yang dinilai;
  - d. membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik;
  - e. menetapkan usulan daerah terbaik; dan
  - f. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana.
2. Tim *Review* :
  - a. melakukan *review* terhadap pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* Kabupaten/Kota melauai data dukung kegiatan yang diinput Kabupaten/Kota melalui *web monitoring*;

- b. menyampaikan hasil *review* dan memberikan hasil rekomendasi serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* Kabupaten/Kota melalui web monitoring; dan
- c. menyampaikan hasil *review* pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* Kabupaten/Kota kepada Tim Panelis untuk menjadi bahan pertimbangan penilaian.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Forkopimda Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 191 /VI.01/HK/2022  
TANGGAL : 10-3-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PANELIS PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA  
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN  
STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Tim Penilai/Panelis :
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  4. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
  5. Ketua Persagi Provinsi Lampung
  6. Asisten Ahli Gizi Poltekkes Tanjung Karang Provinsi Lampung
  7. *SNV Netherland Development*
  8. P.T Great Giant Foods
- IV. Tim Review :
- Ketua : Silfa Gusman, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Wakil Ketua : Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Sekretaris : Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
1. Tita Novita, SKM., MKM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  2. Rahmiyanita Hakim, SH., MH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  3. Berthalia Mirzalia, S.Kom (Penyusun Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

4. Bella Rayendra Hippy, SKM (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. M.Resha Panji Negara, S.Kep., M.Kes (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**